



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 16./KPTS-Pilkada /KPU-Kab-017.433852/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEHNIK TATA CARA PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pelaporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusatenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor; 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 02.../Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 121A/BA/Pilkada/V/2015 tanggal dua puluh tiga, Tentang penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TENTANG PEDOMAN TEHNIS TATA CARA PELAPORAN DAN
AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tehnis Tata Cara Pelaporan Dan Audit
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Pelaporan Dan
Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bima Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bima

Pada tanggal 23 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

SALINAN

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA NOMOR : 16/KPTS-
PILKADA/KPU-KAB.017.433852/V/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 58 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pedoman Tehnis Tata Cara Pelaporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- i. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- ii. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- iii. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
- iv. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.
- v. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- vi. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- vii. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bima.
- viii. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
- ix. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- x. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

- xi. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima.
- xii. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- xiii. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
- xiv. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- xv. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
- xvi. Hari adalah hari kalender.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

a. Sumber Dana Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

b. Bentuk Dana Kampanye

1. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

2. Dana Kampanye yang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 3. Dana Kampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 4. Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 5. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- c. Pembatasan Pembiayaan Kampanye Yang bersumber Dari Pihak Lain
1. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
 3. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
 4. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
 5. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;

3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. kelompok:
1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- c. badan hukum swasta:
1. nama badan hukum swasta;

2. alamat badan hukum swasta;
 3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
6. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
 7. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 8. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 9. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 10. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Bima;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
11. KPU Kabupaten Bima, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan tersebut ke kas Negara.
 12. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 13. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
 14. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Bima menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

- d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Bima berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
 4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud angka 3.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bima.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye, menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dana kampanye dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan khusus dana kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan khusus dana kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan khusus dana kampanye dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bima.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Bima 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
 4. LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat pukul 18.00 Wita.
 5. Format LADK tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 6. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
 8. KPU Kabupaten Bima menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 9. KPU Kabupaten Bima melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
 10. KPU Kabupaten Bima membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 11. KPU Kabupaten Bima menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
 12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Bima membuat catatan khusus dalam berita acara.
 13. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 14. KPU Kabupaten Bima mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bima.
- D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)**
1. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima.

2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Bima sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat pukul 18.00 Wita..
5. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten Bima menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten Bima melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten Bima membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Bima menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten Bima membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

14. KPU Kabupaten Bima mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bima.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat pukul 18.00 Wita.
6. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten Bima menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten Bima membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Bima menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

13. KPU Kabupaten Bima menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

1. KPU Kabupaten Bima melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten Bima menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Bima.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU tentang Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. PELAKSANAAN AUDIT

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Bima.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;

- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Bima.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Bima.
3. KPU Kabupaten Bima menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP
4. KPU Kabupaten Bima mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bima.
5. KPU Kabupaten Bima menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.
- 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Bima;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerjasehari-hari.

B. SANKSI

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II.A.c.5, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.A.c.10, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II.B.4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Bima sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III.E angka 4 dan angka 5 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.C.2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tersebut, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Bima menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.A. angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.A. angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.B. angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Bima melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.

11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Bima memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan tersebut terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Bima, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Bima, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten Bima; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain tersebut meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten Bima sebagai lampiran LPPDK.

7. Panwas Kabupaten Bima dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bima.
8. Permohonan akses informasi Kampanye tersebut, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bima.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII

FORMULIR DANA KAMPANYE

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

SALINAN